

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Signifikansi Penelitian

Saat ini sebagian dari masyarakat sudah mulai beralih dari media konvensional seperti televisi analog dan radio ke media nonkonvensional atau media digital. Televisi dan YouTube, keduanya memiliki peminat masing-masing. Bagi remaja, mungkin sebagian besar akan lebih memilih Youtube daripada televisi. Hal tersebut dibuktikan melalui sebuah penelitian kualitatif oleh perusahaan media digital Defy pada tahun 2014.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa konsumen berusia 13-24 menghabiskan 11,3 jam per minggu untuk menonton video online gratis dibandingkan dengan 8,3 jam untuk menonton jadwal rutin televisi. Sedangkan televisi banyak diminati oleh orang dewasa yang belum sepenuhnya paham akan adanya YouTube maupun situs serupa. Anak muda cenderung melakukan hal-hal yang baru, lebih lagi terkait perkembangan teknologi masa kini. Data ini menunjukkan bagaimana minat masyarakat Indonesia dalam menggunakan media digital.


(Sumber: <https://www.its.ac.id/news/2017/01/28/youtube-atau-televisi/>)

Fakta lainnya, perhatian yang dimiliki masyarakat di Indonesia cukup tinggi dalam penggunaan media digital. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh dari *wearesocial* pada tahun 2019. Pengguna media di Indonesia memilih untuk menggunakan media digital melalui internet dengan waktu yang dihabiskan sebesar 8 jam 36 menit, sedangkan penggunaan media televisi dihabiskan dalam waktu 2 jam 52 menit oleh masyarakat di Indonesia.



Sumber :wearesocial

Gambar 1 : Waktu yang Dihabiskan untuk Menggunakan Media di Indonesia



Sumber :wearesocial


Gambar 2 : Platform Media Teraktif di Indonesia

Salah satu contoh dari media digital adalah YouTube. Platform ini menempati urutan pertama pada data yang ada di laman *wearesocial* dengan persentase sebesar 88%. Hal ini menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memang menyukai kegiatan menonton tayangan melalui media digital. Adanya peningkatan pada perkembangan media digital ini mendorong para pelaku industri untuk membuat konten melalui media ini, targetnya terutama pada masyarakat pengguna media digital.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melihat adanya perkembangan minat masyarakat pada penggunaan media digital. KPI sedang mengupayakan aturan yang nantinya dapat menjadi dasar hukum untuk pengawasan isi konten pada media digital. Pengawasan tersebut memiliki tujuan agar konten yang terdapat di dalam media digital layak untuk ditonton, dan memiliki nilai edukatif serta menjauhkan masyarakat dari konten yang berkualitas rendah.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegaskan bahwa tugas dan kewenangan lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002 hanya mengawasi siaran media konvensional, yakni televisi dan radio. Tugas KPI tidak hanya melakukan pengawasan siaran, ketika tayangan tersebut melakukan pelanggaran, KPI akan melakukan tindakan berupa peringatan atau sanksi. KPI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan penyensoran terhadap sebuah tayangan. Tugas pengawasan ini juga dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di 33 provinsi di Indonesia.

KPI akan segera merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta mengupayakan aturan pengawasan media digital dapat dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Hal tersebut dikarenakan teknologi yang selalu sudah semakin maju. Revisi Undang-Undang Penyiaran perlu dilakukan dengan tujuan untuk KPI ingin mengawasi ranah yang baru, yakni isi konten pada media digital. Tentunya pengawasan tersebut sangat membutuhkan payung hukum yang kuat. Adanya Undang-Undang Penyiaran, definisi platform teknologi dihapuskan dan berpatokan pada penggunaan kata broadcasting (penyiaran) agar tata kelola penyiaran Indonesia makin membaik. sesuai dengan pernyataan dari Yuliandre Darwis, selaku komisioner KPI Pusat melalui salah satu portal berita *online* :




Sumber : www.suara.com

Gambar 3 : Pernyataan KPI berharap akan Revisi UU Penyiaran

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU 32/2002 tentang Penyiaran, dijelaskan bahwa “Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran”. Pasal tersebut menjadi acuan bagi KPI untuk berusaha memasukkan media digital dalam pengawasan KPI, serta membuat kesetaraan penyiaran antara media konvensional dengan media digital.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berencana untuk melakukan pengawasan terhadap media digital, beberapa contohnya seperti Netflix dan YouTube. KPI beralasan untuk mengawasi dua layanan digital seperti itu karena Netflix dan YouTube dapat diakses kapanpun dan dimanapun, tidak seperti media konvensional yang sudah diatur pembagian waktu tayangnya. KPI akan melakukan sebuah koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).



Sumber : www.cnnindonesia.com

Gambar 4 : Pernyataan KPI akan Melakukan Koordinasi dengan Kemkominfo dalam Pengawasan Media Digital

Wacana pengawasan konten media digital ini muncul pada awal Agustus lalu, atau tepatnya selepas pengukuhan Komisioner KPI Pusat periode 2019-2022. Wacana ini mengundang kontroversi di dalam masyarakat, terutama untuk para pengguna Netflix dan YouTube. Kontroversi menimbulkan adanya sebuah petisi tentang penolakan pengawasan KPI terhadap konten pada media digital, yakni #KPIJanganUrusinNetflix.



Sumber : Change.org

Gambar 5 : Petisi #KPIJanganUrusinNetflix di Change.org

Hal ini menjadi kesalahpahaman oleh masyarakat yang berkontroversi dengan wacana pengawasan tersebut, masyarakat beranggapan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPI terhadap media digital akan sama dengan media konvensional lainnya. Sementara hal yang dimaksudkan oleh KPI terhadap kesetaraan pengawasan konten media konvensional dengan media digital, tidak berarti bahwa standar pengawasannya akan sama. KPI menyadari lembaganya belum berhak mengatur konten media digital seperti Netflix dan Youtube. Oleh sebab itu, KPI menyatakan wacana pengawasan terhadap media digital ini memerlukan kajian yang mendalam.



Sumber : kpi.go.id

Gambar 6 : Jawaban KPI atas Petisi #KPIJanganUrusinNetflix

Petisi tersebut menjadi sebuah saran bagi KPI dalam merevisi aturan pengawasan pada konten media digital. Namun sangat disayangkan, wacana ini semakin menjadi perbincangan karena tidak semua masyarakat memahami maksud dari pengawasan konten yang akan dilakukan oleh KPI. Masyarakat juga masih banyak yang keliru terhadap KPI yang dianggap tidak hanya sebagai lembaga pengawasan, melainkan juga lembaga penyensoran tayangan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menginginkan lembaga penyiaran di Indonesia dapat menghasilkan konten berupa tayangan yang baik agar dapat bersaing di dalam media digital seperti Netflix dan

YouTube. Rencana pengawasan media digital ini merupakan bentuk perhatian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap kedaulatan bangsa, perlindungan masyarakat, serta adanya potensi di bidang ekonomi seperti pajak untuk negara dan keinginan membangun kesadaran publik terhadap media tersebut.

Adanya rencana pengawasan yang akan dilakukan oleh KPI terhadap konten pada media digital, serta munculnya kesalahpahaman masyarakat terkait pengawasan ini, maka penulis memilih judul penelitian *“Wacana Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia pada Konten Media Digital”*

1.2 Fokus Penelitian

Berkembang pesatnya teknologi dan sarana komunikasi membuat persebaran informasi semakin cepat. Begitu banyak jenis media yang memberikan kemudahan terhadap masyarakat untuk menonton sebuah tayangan. Media digital merupakan media yang paling banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat karena mudah diakses dan masyarakat disuguhkan dengan berbagai jenis tayangan untuk dinikmati.

Kemudahan dalam mengakses tayangan secara digital membuat masyarakat semakin bebas untuk menonton apa saja, kapan saja, dan dimana saja. Jika dibandingkan dengan media konvensional yang lebih terbatas karena sudah jelas waktu penayangannya. Sehingga saat ini, masyarakat mulai beralih dari media konvensional ke media digital.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyadari bahwa payung hukum dari kegiatan pengawasan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun di dalam pasal 1 UU telah dicantumkan, “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara,

kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Pasal tersebut membuat KPI merasa ada kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dalam mengawasi konten pada media digital. Adanya keinginan besar KPI untuk mengawasi media digital tentu memiliki sebuah alasan. Oleh sebab itu, alasan dibalik mengapa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menginginkan pengawasan pada media digital, serta apakah wacana pengawasan oleh KPI ini nantinya terealisasi menjadi fokus utama bagi penulis dalam penelitian ini.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian signifikansi penelitian diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu :

- 1. Mengapa Komisi Penyiaran Indonesia berencana melakukan pengawasan pada konten media digital?*
- 2. Bagaimana tanggapan dari pengguna media dengan adanya rencana dari Komisi Penyiaran Indonesia?*

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pertanyaan penelitian, maka diperoleh tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan alasan dari wacana pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia pada konten media digital.
2. Mengetahui tanggapan dari pengguna media terkait rencana yang dibentuk oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis tentu berharap dari penelitian ini akan diperoleh berbagai manfaat untuk berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran bagi kalangan mahasiswa maupun profesional bagaimana rencana implementasi dari pengawasan pada media digital. Selain itu penulis mengharapkan penelitian ini bisa dijadikan sumber maupun acuan untuk melakukan penelitian– penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Untuk manfaat praktis penulis berharap dapat memberikan saran dan masukan kepada para pengguna media, baik media digital maupun media konvensional untuk menggunakannya dengan bijak. Selain itu, penulis juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan untuk Komisi Penyiaran Indonesia dalam melakukan pengawasan di dunia penyiaran.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, penulis menguraikan sistematika penulisan dalam penelitian ini menjadi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diisi uraian mengenai signifikansi penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

yang akan menjadi pertimbangan bagi penulis dalam menentukan topik, judul, pokok permasalahan, dan media yang akan diambil sebagai contoh permasalahan untuk kemudian diteliti lebih dalam.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, teori-teori komunikasi serta penelitian rujukan yang terkait dengan penelitian akan diuraikan. Terdiri dari penelitian terdahulu, konsep-konsep penelitian, teori penelitian, dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai metode penelitian, metode pengumpulan data, penentuan informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan keterangan waktu serta lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mendeskripsikan objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Dalam hal ini, akan disebutkan profil Komisi Penyiaran Indonesia sebagai objek penelitian dan Kemkominfo sebagai penentu kebijakan. Kemudian akan ada hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh selama penelitian, berbentuk penjabaran mengenai topik yang diangkat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini kesimpulan dari analisis data akan dibahas, dan saran yang diajukan penulis akan dijelaskan untuk perbaikan kedepannya.